



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sun Liong**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sri Setia Wati**, Dahulu beralamat di Kota Tangerang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 April 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT dan TERGUGAT menika pada tanggal 12 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 507/P.T/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan tercatat pada buku register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Dari pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK, lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2009.
3. Pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis sampai dengan awal Januari 2010.
4. Namun pada sekitar tahun 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering kali bertengkar / berselisih yang pada akhirnya berpisah ranjang, dan TERGUGAT mulai tidak menafkahi PENGGUGAT, dan TERGUGAT mulai tidak mengurus anaknya, serta tidak ada komunikasi yang lancar. Berlanjut dari kondisi tersebut, pada akhirnya

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Cbi*



sejak bulan Agustus 2010, TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya dan tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dengan tanpa ijin dan tanpa memberikan alasan yang jelas.

5. Pertengkaran disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab TERGUGAT untuk menafkahi PENGGUGAT dan anaknya, memberi perhatian dan kesehatan PENGGUGAT dan anaknya. Dan pada intinya PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki perbedaan prinsip pada cara menjalani kehidupan.
6. PENGGUGAT telah berusaha melakukan pembahasan – pembahasan mengenai perbedaan prinsip kehidupan dengan TERGUGAT, dengan keluarga PENGGUGAT ataupun keluarga TERGUGAT, namun pelaksanaannya tidak efektif menyelesaikan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”
8. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai alasan – alasan perceraian sebagai berikut :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - g. Keadaan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain



*selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “Atanara Suami dan Istri terus – menerus terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf – huruf b dan f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga beralasan hukum untuk dilakukannya perceraian.*

*h. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.*

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memuturskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT Sun Llong untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 507/P.T/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bangka tanggal 26 Desember 2000, berakhir / putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong mendaftarkan putusan perkara ini didalam daftar perceraian pada Catatan Sipil Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2024, tanggal 29 April 2024, dan tanggal 13 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II Kab. Bogor, pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 507/P.T/2000, antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 26 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu
  - Bahwa saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lama, namun saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Bogor kira-kira lima tahun yang lalu dan selama tinggal di kabupaten Bogor, Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
2. Saksi Kedua
  - Bahwa saksi dahulu merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Tangerang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena saksi kenal ketika mereka sudah menikah;
  - Bahwa saat saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saat itu mereka telah memiliki satu orang anak laki-laki yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa penggugat saat mulai tinggal di Cileungsi, sudah tidak bersama dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Cbi



3. Saksi Ketiga

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT dari Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena saksi hanya kenal dengan Penggugat dan anaknya laki-laki yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bila Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dikarenakan memiliki hutang dan banyak orang datang menagih ke rumah sebelumnya, sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah mereka di Tangerang dan Penggugat pindah ke Jonggol, Cileungsi kabupaten Bogor pada tahun 2020;

4. Saksi Keempat

- Bahwa saksi merupakan tetangga, dari Penggugat dan Tergugat di Tangerang pada tahun 2005;
- Bahwa rumah saksi dan Penggugat berjarak kurang lebih sekitar lima puluh meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena saksi kenal ketika mereka sudah menikah dan saat itu mereka telah memiliki seorang putrayang pada saat itu berusia tujuh atau delapan tahun;
- Bahwa mereka berpisah karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, dan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah, kemudian Penggugat dan anaknya juga pindah rumah ke daerah Jonggol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2000 dihadapan pemuka agama Kristen Pdm. Sapta J Tandi di Gereja Bethel Indonesia Bethany Sungailiat dan pernikahan mereka telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 507/P.T/2000;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2009;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2010 yang mana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pula pisah ranjang;
- Bahwa pada saat Penggugat pindah ke alamat sekarang di daerah Cileungsi, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, pada tahun 2020 Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah karena telah melakukan perkawinan menurut hukum agama Kristen dan telah pula mencatatkan perkawinannya pada Catatan Sipil Kabupaten Bangka (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersatukan lagi untuk hidup rukun karena sejak bulan Agustus 2010, Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat dan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya, meskipun saksi-saksi di persidangan baru mengetahui ketidakberadaan Tergugat bersama dengan Penggugat di tahun 2020, saat Penggugat pindah rumah di daerah Cileungsi Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Bahwa sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di daerah Tangerang, sebagaimana keterangan saksi kedua dan saksi keempat yang dahulunya adalah tetangga Penggugat di Tangerang;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama di Tangerang disebabkan banyaknya penagih hutang yang mendatangi rumah dikarenakan Tergugat banyak memiliki hutang, sehingga akhirnya Tergugat memilih meninggalkan rumah setelah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih paham hingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang sebelum akhirnya Tergugat memutuskan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah hingga Penggugat pindah ke Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rumusan hukum kamar Peradilan Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 meskipun Penggugat dan Tergugat bukanlah beragama islam namun dalam hal perceraian yang sifatnya umum, suatu rumah tangga dikatakan telah pecah (*broken marriage*) memiliki indikator antara lain sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebelumnya telah nyatalah bila ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan dibutuhkan usaha dari kedua belah pihak untuk dapat memperbaikinya, hanya hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dihubungkan dengan dali Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan yang mengetahui tidak pernah melihat keberadaan Tergugat bersama dengan Penggugat setidaknya dari tahun 2020, telah menjadi alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, namun hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dengan telah berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, sehingga dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan salinan putusan Perceraian yang dimaksud yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perceraian dalam hal ini adalah Kabupaten Bogor untuk didaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tempat terjadinya perkawinan, agar dicatat pada bagian

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Cbi



pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perceraian dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 507/P.T/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bangka tanggal 26 Desember 2000, berakhir / putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirim salinan Putusan tanpa materai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tempat terjadinya perkawinan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat melaporkan perceraian mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.209.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H. dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 5 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rangga Widyarachman, S.H., M.H..

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Cbi



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp	75.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	:	Rp	30.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp	40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	3.014.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp3.209.000,00;</u>

( tiga juta dua ratus sembilan ribu  
rupiah )